



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2008

**T
E
N
T
A
N
G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- imbang :
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; perlu melakukan penataan lembaga lain-lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor¹ 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan /atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBK adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, non alam dan sosial.
10. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan /atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBK adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, non alam dan sosial.
10. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis prabencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang tanggap darurat;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pasca bencana;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBK terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat yang membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan ;
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemulihan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peralatan dan Logistik; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan Alat Pemadam
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi BPBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPBK sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis prabencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang tanggap darurat;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pasca bencana;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBK terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat yang membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan ;
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemulihan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peralatan dan Logistik; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan Alat Pemadam
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi BPBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPBK sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala BPBK serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBK dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala BPBK wajib menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan BPBK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 OKTOBER 2008


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor : 21 TAHUN 2008
Tanggal 27 OKTOBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN



WALIKOTA BALIKPAPAN

Imdaad Hamid
IMDAAD HAMID